

Abstrak

Pelaku penyalahgunaan narkotika dapat digolongkan sebagai pembuat, pengedar, dan pengguna, didalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sendiri, ketiga golongan tersebut dinilai sebagai pelaku kejahatan, yang dapat dijerat dengan pasal dan sanksi hukum. Namun pada golongan pengguna, pelaku penyalahgunaan narkotika dianggap masih dapat dibina di luar lembaga pemasyarakatan dengan cara rehabilitasi pada dirinya terhadap ketergantungan dari pemakaian narkotika tersebut melalui fasilitas rehabilitasi milik pemerintah sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 yang merealisasikan alternatif tindakan hukum pidana kepada pengguna narkotika yang masih bisa dibina, disadarkan dan disembuhkan dari perilaku dan ketergantungannya terhadap narkotika. Alternatif tindakan hukum pidana melalui metode pembinaan dan rehabilitasi inilah yang disebut dengan restorative justice.

Abstrac

Perpetrators of narcotics abuse can be classified as producers, distributors, and users. Under Law Number 35 of 2009, all three categories are considered criminal offenders who may be subjected to legal charges and sanctions. However, narcotics users are still regarded as individuals who can be guided and rehabilitated outside correctional institutions through rehabilitation programs aimed at overcoming their dependence on narcotics. This rehabilitation is carried out through government-owned rehabilitation facilities as mandated by Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2013, which provides an alternative criminal law approach for narcotics users who can still be guided, made aware of their actions, and cured of their addiction and harmful behavior related to narcotics abuse. This alternative criminal law approach through guidance and rehabilitation methods is known as restorative justice